



SALINAN

WALIKOTA BATU
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR. 23 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMP NEGERI 06 BATU

WALIKOTA BATU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di daerah-daerah terpencil dan sulit transportasi di wilayah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan letak geografis daerah Giripurno yang merupakan perbatasan Kota Batu dengan Kabupaten Malang dikategorikan sebagai daerah terpencil, sehingga lulusan SD di daerah tersebut banyak yang tidak bisa melanjutkan ke SMP karena kesulitan transportasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b konsideran di atas, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 06 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
15. Keputusan Bersama Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama Nomor 34/HUK/1996, Nomor 88 tahun 1996, Nomor 0129/U/1996, dan Nomor 195 tahun 1996 tentang bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak Cacat dan Anak yang bertempat tinggal di daerah Terpencil dalam rangka Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Batu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIRIAN SMP NEGERI 06 BATU**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 06 (SMP Negeri 06).

Pasal 2

Proses belajar mengajar SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini, bertempat di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran Subsidi Block Grant dari Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP).

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu

Pada tanggal 22 MEI 2007

WALIKOTA BATU,

ttd

IMAM KABUL

Diundangkan di Batu

Pada tanggal 22 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

Drs. SUHARNANTO M., MM.

Pembina Tk I

NIP. 470 044 309

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2007
TANGGAL 22 Mei 2007 NOMOR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BATU



WIDODO, SH., MH.
Pembina
NIP. 010 209 270